



SALINAN

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

32. Peraturan...

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);
37. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 143);
38. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
39. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);
40. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 142);
41. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
42. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 149);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
4. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

APBA terdiri atas:

- a. pendapatan Aceh;
- b. belanja Aceh; dan
- c. pembiayaan Aceh.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Aceh tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp11.682.353.912.048,00 (sebelas triliun enam ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu empat puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Aceh;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Aceh yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 4.648.857.324.508,00 (empat triliun enam ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Aceh;
 - b. retribusi Aceh;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.
- (2) Pajak Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.971.946.210.642,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

(3) Retribusi...

- (3) Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp751.907.776.848,00 (tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp329.563.729.463,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.595.439.607.555,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.971.946.210.642,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor sebesar Rp530.282.975.040,00 (lima ratus tiga puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp254.244.616.070,00 (Dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah);
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp698.629.944.532,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - d. pajak air permukaan sebesar Rp2.778.048.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah);
 - e. pajak rokok sebesar Rp477.125.396.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - f. pajak alat berat sebesar Rp178.970.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - g. Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebesar Rp8.706.261.000,00 (delapan miliar tujuh ratus enam juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (2) Anggaran retribusi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp751.907.776.848,00 (tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp731.676.952.012,00 (tujuh ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua belas rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp19.934.274.836,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp296.550.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Anggaran...

- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp329.563.729.463,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Aceh (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Aceh.
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.595.439.607.555,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil kerjasama daerah sebesar Rp4.282.640.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. jasa giro sebesar Rp1.463.097.187.296,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - c. hasil Pendapatan dan Pengembalian Rp3.980.467.763,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
 - d. pendapatan BLUD sebesar Rp20.399.738.066,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah); dan
 - e. Pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf sebesar Rp103.000.000.000,00 (seratus tiga miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp7.031.400.187.540,00 (tujuh triliun tiga puluh satu miliar empat ratus juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.000.193.705.000,00 (empat triliun seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp129.243.058.540,00 (seratus dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.811.017.297.000,00 (satu triliun delapan ratus sebelas miliar tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.090.946.127.000,00 (satu triliun sembilan puluh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.096.400.000,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pendapatan hibah.
- (2) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.
- (3) Anggaran pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.096.400.000,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp10.776.703.271.580,00 (Sepuluh triliun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp8.359.017.875.925,63 (Delapan triliun tiga ratus lima puluh sembilan milyar tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima koma enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.910.568.302.136,20 (Tiga triliun sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua ribu seratus tiga puluh enam koma dua puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.972.231.368.093,43 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.325.600.000,00 (Delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp467.892.605.696,00 (Empat ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.910.568.302.136,20 (Tiga triliun sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua ribu seratus tiga puluh enam koma dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRA;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRA serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai BOSP; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.429.637.195.992,74 (dua triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.399.356.715.564,46 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh empat koma empat enam rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.922.350.000,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp577.738.739,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRA serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.648.683.240,00 (empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.229.048.600,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.196.570.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.429.637.195.992,74 (dua triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja...

- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.828.427.287.962,19 (satu triliun delapan ratus dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua koma sembilan belas rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp182.463.340.080,22 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu delapan puluh koma dua puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.747.213.661,00 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.062.941.086,18 (seratus dua puluh tiga miliar enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan puluh enam koma delapan belas rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.245.991.210,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp110.564.490.453,10 (seratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh tiga koma sepuluh rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.286.338.360,57 (lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh koma lima puluh tujuh rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp91.512.417,40 (sembilan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu empat ratus tujuh belas koma empat puluh rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp108.026.555.834,70 (seratus delapan dua puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh rupiah).

(11) Belanja...

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.795.600.512,84 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu lima ratus dua belas koma delapan puluh empat rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.499.360.013,84 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu tiga belas koma delapan puluh empat rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.430.564.400,70 (dua miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus koma tujuh puluh rupiah)

Pasal 12

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.399.356.715.564,46 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh empat koma empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.410.511.542,40 (enam puluh miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua koma empat puluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp507.361.323,00 (lima ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.927.314,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp426.186.105.984,81 (empat ratus dua puluh enam miliar seratus delapan puluh enam juta seratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh satu rupiah).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp912.225.809.400,25 (sembilan ratus dua belas miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus koma dua puluh lima rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.922.350.000,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRA;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRA;
 - c. belanja tunjangan beras DPRA;
 - d. belanja uang paket DPRA;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRA;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRA;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRA;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRA;
 - i. belanja tunjangan reses DPRA;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRA;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRA;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRA;
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRA.
- (2) Belanja uang representasi DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.568.300.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp359.562.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp281.568.960,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp220.140.000,00 (dua ratus dua puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.724.035.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp338.517.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp176.175.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.532.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.615.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima belas juta rupiah).

- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp311.753.560,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.770.998.480,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp577.738.739,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.490.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.373.600,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.482.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.313.816,00 (delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.525.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

(9) Belanja...

- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp518.400,00 (lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp296.649.923,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRA serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.648.683.240,00 (empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRA; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.288.683.240,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.229.048.600,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.196.570.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.972.231.368.093,43 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja...

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.274.051.582.198,46 (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan koma empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp908.845.080.894,76 (sembilan ratus delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp148.604.434.233,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp160.396.398.169,21 (seratus enam puluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan koma dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp510.804.903.220,00 (lima ratus sepuluh miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp225.459.292.791,00 (dua ratus dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp744.069.676.587,00 (tujuh ratus empat puluh empat miliar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.325.600.000,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yaitu pada belanja subsidi kepada badan usaha milik negara.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp467.892.605.696,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Belanja...

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp382.515.945.696,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.340.460.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.036.200.000,00 (lima puluh empat miliar tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp695.828.424.739,70 (enam ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.254.047.616,00 (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta empat puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp407.574.944.767,20 (empat ratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.347.249.339,50 (seratus sepuluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh rupiah).

(5) Belanja...

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp122.235.775.746,00 (seratus dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.258.582.571,00 (lima puluh miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp157.824.700,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 23

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp40.053.918.092,00 (empat puluh miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp1.681.803.052.822,67 (satu triliun enam ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga juta lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua koma enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp696.305.565.620,67 (enam ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh koma enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp985.497.487.202,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah).

Pasal 25

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar (Rp905.650.640.468,00) (minus sembilan ratus lima miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp550.912.662.925,00 (lima ratus lima puluh miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 27...

Pasal 27

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp1.456.563.303.393,00 (satu triliun empat ratus lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas pembentukan dana abadi daerah.

Pasal 28

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp905.650.640.468,00 (sembilan ratus lima miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp905.650.640.468,00) (minus sembilan ratus lima miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 29

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBA Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPA Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPA Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPA Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPA Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPA Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPA Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; dan
11. Lampiran...

11. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 30

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

Pelaksanaan penjabaran APBA yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Februari 2026 M
24 Sya'ban 1447 H

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Februari 2026 M
24 Sya'ban 1447 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

